

	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA Jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa 92111	Nomor SOP	0015
		Tanggal Pembuatan	2010
		Tanggal Revisi	2012
		Disahkan oleh	

SOP PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Dasar Hukum:
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 2. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama 3. Buku Eksekusi (Yahya Harahap)
Keterkaitan:
1. SOP Penyelesaian Perkara 2. SOP Penyampaian Relas
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Kualifikasi Pelaksana:
1. SMU 2. D3 Administrasi 3. S.1 Syari'ah 4. S.1 Hukum
Peralatan Perlengkapan:
Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi
Pencatatan dan pendataan:
Data perkara terregistrasi dan terupload pada Siadpa

No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua/ Wk Ketua	Panmud Gugatan/ Meja II	Kasir	Panitera	Jurusita / JSP	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima surat permohonan Sita Eksekusi dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar.						Permohonan, Salinan Putusan	20 menit	Disposisi/ Instrumen
2	<ul style="list-style-type: none"> Meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. Memerintahkan kepada Petugas Meja II untuk mencatat pada buku register Menyerahkan berkas serta SKUM yang harus dibayar di Kasir kepada pihak 						Permohonan, Salinan Putusan	10 menit	SKUM
3	<ul style="list-style-type: none"> Menerima pembayaran biaya Eksekusi sesuai SKUM. Mencatat dan membukukan pada Jurnal dan Buku Induk Keuangan Eksekusi sesuai dengan nomor perkara ybs 						SKUM Lunas	10 menit	Registrasi
4	Mencatat ke dalam buku register eksekus						Permohonan, Putusan	10 menit	Permohonan teregistrasi
5	Mempersiapkan penetapan sita eksekusi dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon sita eksekusi membayar SKUM.						Permohonan, Salinan Putusan, SKUM Lunas	10 menit	Konsep Penetapan Sita/ Eksekusi
6	Menandatangani surat Penetapan Sita / Eksekusi sekaligus memerintahkan Panitera / Jusurita / Jusurita Pengganti untuk melaksanakan Sita / Eksekusi.						Konsep Penetapan Sita/Eksekusi, Salinan Putusan	3 hari	Pbt Aanmaning
7	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan proses sita eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima Perintah dari Ketua Menyerahkan berkas sita eksekusi kepada Ketua paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita. 						Penetapan Sita/Eksekusi, Salinan Putusan	3 hari	BA Sita